

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ajaran Islam mengajarkan umat manusia untuk saling menghargai sesama manusia. Tidak berbuat curang, menyakiti orang lain apalagi mengambil hak orang lain. Oleh karena itu pelecehan seksual dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling hormat menghormati kepada siapapun tanpa memandang posisi maupun jabatan.

Saling menghormati merupakan cara agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang dalam ajaran Islam. Hal tersebut membuat setiap orang mengetahui batasannya dalam berbuat. Adapun dalam Islam mengatur tentang batasan syar'i untuk menghindari salah satu perbuatan menyimpang yaitu pelecehan seksual (islam.nu.or.id). Sebagaimana firman Allah swt yang termaktub dalam Qur'an 23: 5-7.

﴿مَلُومِينَ غَيْرُفَائِهِمْ أَيَّمَنُهُمْ مَلَكْتَ مَا أَوْزَوْا جِهَمَ عَلَىٰ إِلَّا ﴿٥﴾ حَفِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمُ وَالَّذِينَ
﴿٦﴾ الْعَادُونَ هُمُ فَأُولَٰئِكَ ذَٰلِكَ وَرَاءَ أَبْتَغَىٰ فَمَنْ ﴿٧﴾﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela."Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas".(Qur'an 23: 5-7)

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, Qur'an 23 : 5-7 menjelaskan bahwa orang-orang yang memelihara kemaluannya dari segala sesuatu yang diharamkan, sehingga tidak terjerumus ke dalam perzinahan, pola pergaulan bebas, dan homo seksual yang dilarang oleh Allah. Mereka tidak sudi melakukan persetubuhan terkecuali kepada isteri-isteri yang Allah halalkan bagi mereka, atau kepada hamba sahaya wanita yang mereka miliki. Mereka yang menikmati sesuatu yang diharamkan oleh Allah tidak akan mendapat celaan ataupun dosa. Oleh sebab itu "Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari dibalik itu" selain isteri dan para hamba sahaya wanita, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (al-Mubarakfuri, trans. 2017)

Pelecehan seksual sering dikatakan sebagai perilaku menyimpang dan contoh buruk terhadap sesama manusia karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan, sedangkan kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual berupa percobaan pemerkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, dan melukai korban.

Adapun perlakuan yang diperoleh korban berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital, melontarkan kata-kata atau perkataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak senang dengan perlakuan yang ia peroleh (Coller, 1998). Pelecehan seksual sering terjadi dimana saja dan kapan saja seperti sekolah, universitas, bioskop, bus kota,

ataupun angkot, supermarket dan sebagainya baik pada siang hari maupun malam hari.

Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan, siulan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga pemerkosaan (Marcheyla, 2013)

Dalam *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* tidak dikenal istilah pelecehan seksual akan tetapi hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni yang diatur dalam *Pasal 289 sampai 296 KUHP*. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semaunya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Sekitar dekade 1980 istilah dan perilaku pelecehan seksual (*sexual harassment*) mulai mendapat perhatian pengamat masalah-masalah sosial seperti kriminologi, sosiologi, para pemerhati masalah gender di Indonesia, meskipun sesungguhnya pelecehan seksual itu sendiri telah berlangsung lama di tengah masyarakat. Keprihatinan atas berbagai hal yang berkenaan dengan tindakan pelecehan seksual cukup beralasan, mengingat dampaknya bagi korban amat sangat merugikan (Sihite, 2007).

Ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus yang bersumber pada data/perkara yang ditangani oleh Pengadilan agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan, tersebar di 34 provinsi. Komnas perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra pengadalaan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32% yaitu 237 formulir. Catatan Tahunan Komnas Perempuan memaparkan bahwa ada tiga jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah komunitas adalah pencabulan (911 kasus), pelecehan seksual (708 kasus) dan perkosaan (669 kasus). Untuk kekerasan seksual di ranah privat/personal tahun 2018, incest, (pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga) pacar sebanyak 1.528 orang, diikuti ayah kandung sebanyak 425 orang dan paman sebanyak 322 orang (CATAHU, 2018).

Secara tidak sadar masyarakat Indonesia tidak mengetahui bahwa pelecehan seksual bukan hanya tentang hubungan intim secara paksa melainkan melalui berbagai bentuk diantaranya : sentuhan fisik yang tidak diinginkan, pelecehan secara lisan dalam arti komentar yang tidak pantas tentang bagian tubuh/penampilan seseorang, pelecehan isyarat, pelecehan tertulis, pelecehan psikologis.

Beberapa waktu belakangan ini telah banyak terjadi kasus pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat dan yang paling sering menjadi korban adalah kaum perempuan. Pelecehan seksual yang sering dialami kaum

perempuan terutama dikalangan dewasa, maupun anak-anak sudah sering terjadi. Dari data *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sulawesi Tenggara* mencatat telah menyelesaikan 192 kasus kekerasan perempuan dan anak. Berdasarkan data aplikasi *Simponi* tahun 2018 Kepala Dinas (Kadis) P3APPKB Sultra, Andi Tenri memaparkan dari 192 kasus kekerasan pada perempuan dan anak, terdiri dari 76 kasus terjadi pada perempuan dewasa dan 104 kasus terjadi terhadap anak-anak. Hal yang sangat miris dan melukai hati kita semua pada bulan april 2019 lalu, kita semua dikejutkan oleh kejadian eksploitasi dan pelecehan seksual di Kota Kendari yang dilakukan oleh predator anak (sultra.antarane.ws.com).

Orang yang pernah menjadi korban pelecehan seksual akan merasakan marah, kecewa, takut, sedih, kecewa, trauma bahkan sampai pada gangguan jiwa yang disebabkan oleh kecemasan yang timbul dari dalam dirinya atau biasa disebut dengan *Fobia atau Phobia*. *Fobia* adalah ketakutan atau kecemasan yang abnormal, tidak rasional, dan tidak bisa dikontrol terhadap suatu situasi atau objek tertentu. Sebab-sebab fobia adalah pernah mengalami ketakutan hebat, yang disertai rasa malu dan bersalah. Semua itu ditekankan dalam ketidaksadaran dan sewaktu orang yang bersangkutan mengalami perangsang yang sama akan timbul respon ketakutan yang bersyarat kembali, walaupun peristiwa atau pengalaman yang asli sudah dilupakan. Respon-respon ketakutan dan kecemasan hebat itu akan selalu

timbul kembali, walaupun ada usaha-usaha untuk menekan dan melenyapkan respon tersebut (Masdin, 2008).

Di sisi lain korban sering tidak menyadari bahwa dirinya dilecehkan atau mungkin tidak mampu bertindak dan berbuat apapun untuk melindungi privasinya. Bagi mereka yang menyadari dirinya diperlakukan semena-mena, selain belum tahu harus melapor kemana, ada juga yang tidak mempunyai keberanian harus melapor kemana dan tidak mempunyai keberanian untuk melapor karna alasan tertentu. Hal yang paling mengecewakan adalah permasalahan pelecehan seksual sering disederhanakan, dianggap mengada-ada dan ditafsirkan oleh pelaku. Kondisi tersebut membuat korban berada pada posisi yang sulit sehingga kasus-kasus itu sering tidak terselesaikan, bahkan hilang begitu saja.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pandu Pramudita Sakalasastra & Ike Herdiana (2012) menjelaskan bahwa korban pelecehan seksual digambarkan dalam dimensi afeksi, kognisi, psikomotor, dan sosial. Faktor psikososial tersebut seperti kecenderungan emosi negatif (perasaan benci dan menyimpan dendam), keinginan untuk menjalani kehidupan bebas, penilaian yang cenderung negatif pada dirinya sendiri dan kehidupan yang dijalani, perilaku seksual yang tidak wajar, serta relasi yang buruk dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual. Selain itu, ditemukan adanya pola yang sama dalam penggunaan obat-obatan

terlarang dan konsumsi minuman beralkohol pada korban pelecehan seksual.

Para korban kekerasan seksual dan pelecehan seksual banyak yang berhasil keluar dari trauma pasca kejadian, kemampuan individu untuk keluar dan bangkit dari keterpurukan serta masalah yang berat dalam psikologi disebut sebagai resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan yang dimiliki individu dalam mengatasi tantangan hidup serta mempertahankan kesehatan dan energi yang baik dalam dirinya pasca mengalami keadaan yang tidak baik sehingga dapat melanjutkan hidupnya secara sehat seperti sedia kala. Individu yang memiliki resiliensi mampu untuk secara cepat kembali kepada kondisi sebelum trauma, terlihat kebal dari berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan yang negatif serta mampu beradaptasi terhadap stres yang ekstrim dan kesengsaraan (Izzaturrohmah & Khaerani, 2018).

Resiliensi bukan hanya persoalan tentang pelecehan seksual tetapi seseorang yang kehilangan harta, kehilangan anggota keluarga, bahkan pekerjaan sekalipun seseorang harus mampu bertahan dengan segala keadaan dan yang menjadi faktor dalam bertahan tergantung individu masing-masing karena setiap orang memiliki tingkat resiliensi yang berbeda tergantung cara dalam memandang dirinya dan kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam dirinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hayinah Ipmawati (2019), menjelaskan bahwa setelah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan

oleh ayah dan kakak kandung, informan bisa melakukan resiliensi walaupun pada awalnya informan sempat berubah menjadi pribadi yang pemurung, tidak semangat dan tidak mau keluar dari rumah. Semangat informan mulai tumbuh ketika ibu informan melaporkan kasus kekerasan seksual yang informan alami ke pihak kepolisian, kemudian melakukan persidangan hingga pindah ke lingkungan yang lebih baik. Dalam proses menuju resiliensi, semangat informan tidak selalu tinggi, namun pada titik semangat yang rendah, ibu, nenek, dan guru informan memberikan dukungan kepada informan untuk terus semangat dan melupakan kejadian yang telah lalu. Konsep diri informan yang optimis, mandiri, dan penuh harapan sangat membantu proses resiliensi informan.

Penelitian Ipawati di atas menunjukkan bahwa korban bisa bangkit kembali karena adanya dukungan sosial. Faktor lain yang melatarbelakangi resiliensi selain dukungan sosial adalah *self kontrol*, pemecahan masalah, efikasi diri dan *positive thinking*. Dari faktor-faktor tersebut, dukungan sosial menjadi faktor terbesar terbentuknya resiliensi karena korban kekerasan seksual dan pelecehan seksual tidak merasa sendiri dan merasa orang lain masih peduli dan sayang dengannya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nursahadah (2019), menjelaskan bahwa ketiga objek yang menjadi korban mampu bangkit akibat dukungan sosial.

Adanya pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini membuat peneliti tertarik untuk membahas bagaimana resiliensi seseorang yang

menjadi korban pelecehan seksual sehingga mampu keluar dari keadaan dan situasi yang membuat korban tertekan.

Wawancara awal yang dilakukan peneliti terhadap korban pelecehan seksual berinisial “DA” menceritakan bahwa korban mampu sembuh dan bangkit dari trauma setelah mengalami pelecehan seksual sebanyak 5 kali. Korban merasa mendapatkan dukungan orang sekitar seperti keluarga, orang terdekat dan cara pandang korban dalam menyikapi semua peristiwa yang telah di alami. Korban menjelaskan bahwa ;

“Saya tidak boleh terus menerus merenung dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya dia harus bangkit dan melanjutkan masa depannya dengan baik dan meyakinkan dirinya bahwa dalam peristiwa ini dia tidak bersalah”(B, Korban Pelecehan Seksual, 20 November, 2019.”wawancara oleh penulis”)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “resiliensi korban pelecehan seksual” yang terjadi dimasyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil studi pustaka diketahui bahwa belum banyak penelitian yang mengangkat objek kajian resiliensi korban pelecehan seksual yang menganalisis dan melakukan pemetaan atas relisiensi korban pelecehan seksual terhadap masyarakat yang menjadi korban. Dengan demikian, atas uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul penelitian tentang **“Resiliensi Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Korban Pelecehan Seksual di Kota Kendari Dan Sekitarnya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana korban memaknai pengalaman pelecehan seksual yang dialaminya ?
2. Bagaimana proses resiliensi yang dilakukan korban pelecehan seksual ?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya resiliensi individu korban pelecehan seksual ?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana korban memaknai pengalaman pelecehan yang dialaminya
2. Untuk mengetahui bagaimana proses resiliensi yang dilakukan korban pelecehan seksual
3. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi individu korban pelecehan seksual


1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian Resiliensi Korban Pecehan Seksual (Studi Kasus Korban Pelecehan Seksual Pada Masyarakat) diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa IAIN Kendari terkhusus Mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam sebagai bahan ajar dalam pemberian bimbingan penyuluhan korban pelecehan seksual.
 - b. Memberikan sumbangan ilmiah kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) guna untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa IAIN Kendari terkait Resiliensi korban pelecehan seksual.
 - c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan resiliensi korban pelecehan seksual
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini untuk menambah khasanah perpustakaan IAIN Kendari dan juga sebagai referensi bagi generasi selanjutnya, khususnya pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, juga untuk pengembangan peneliti yang relevan.
 - b. Bagi Penulis
Penelitian ini sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah selain itu juga untuk memperoleh pengalaman praktis di lapangan.



1.5 Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah persepsi terhadap beberapa istilah dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan beberapa definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual adalah perbuatan atau perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap seseorang sehingga timbul perasaan marah, benci, malu, dendam karna perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina, menyentuh dan tidak menghargai sehingga membuat seseorang menjadi objek pelampiasan sksual.
2. Resiliensi yang dimaksud adalah upaya dan kemampuan seseorang untuk bangkit dan keluar dari permasalahan yang membuat seseorang terpuruk dan tertekan karna mengalami pelecehan seksual.
3. Korban pelecehan seksual adalah orang yang di rugikan yang mendapatkan perlakuan sehingga membuat ia tertekan dan keberatan atas perlakuan yang ia peroleh.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pelecehan Seksual

2.1.1 Makna Pelecehan Seksual

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dalam Immanuel (2016), menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghina, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Secara umum yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.

Pelecehan seksual ialah tindakan lewat sentuhan fisik atau nonfisik yang sengaja atau berulang-ulang, atau hubungan fisik yang bersifat seksual bukan sama suka. Namun pelecehan seksual mengacu pada